



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012, telah ditetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan persampahan/kebersihan serta dalam rangka penyesuaian perkembangan perekonomian, perlu peninjauan tarif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta sepanjang tidak menambah objek retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada semua objek retribusi sehingga keseluruhannya adalah sebagai berikut :

No	Sumbernya/Jenis	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	Sampah Rumah Tangga	41.500/ bulan (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah per bulan)
2.	Tempat Usaha/Toko/Kios	57.000/ bulan (lima puluh tujuh ribu rupiah per bulan)
3.	Usaha Angkringan/Kaki Lima	1.400/hari buka (seribu empat ratus rupiah per hari buka)
4.	Rumah Makan sampai dengan 1 m ³	83.000/ bulan (delapan puluh tiga ribu rupiah per bulan)

1	2	3
5.	Rumah Makan lebih dari 1 m ³	166.000/ bulan (seratus enam puluh enam ribu rupiah per bulan)
6.	Industri Kecil	124.500/ bulan (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah per bulan)
7.	Pabrik	
	a. Sampah kurang dari 1 m ³ .	244.300/ambil (dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah per ambil)
	b. Sampah lebih dari 1 m ³ sampai dengan 3 m ³ .	281.000/ambil (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah per ambil)
	c. Sampah lebih dari 3 m ³ sampai dengan 6 m ³ .	350.800/ ambil (tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah per ambil)
	d. Sampah lebih dari 6 m ³ .	466.700/ ambil (empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah per ambil)
8.	Sampah Non Medis	
	a. Untuk Dokter/Bidan Praktek	122.100/ambil (seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah per ambil)
	b. Untuk Praktek Rumah Sakit Swasta	281.000/ambil (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah per ambil)
9.	Pedagang Pasar	
	a. Pasar Klas I	500/hari buka (lima ratus rupiah per hari buka)
	b. Pasar Klas II	400/hari buka (empat ratus rupiah per hari buka)
	c. Pasar Klas III	300/hari buka (tiga ratus rupiah per hari buka)
10.	Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya.	
	a. Sampah kurang dari 1 m ³ .	171.000/ ambil (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah per ambil)
	b. Sampah lebih dari 1 m ³ sampai dengan 3 m ³ .	196.700/ ambil (seratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah per ambil)
	c. Sampah lebih dari 3 m ³ sampai dengan 6 m ³ .	245.400/ ambil (dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah per ambil)
	d. Sampah lebih dari 6 m ³ .	326.700/ ambil (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah per ambil)

1	2	3
11.	Gedung/Kantor Lembaga Swasta/ Badan Usaha	
	a. Sampah kurang dari 1 m ³ .	171.000/ambil (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah per ambil)
	b. Sampah lebih dari 1 m ³ sampai dengan 3 m ³ .	196.700/ambil (seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah per ambil)
	c. Sampah lebih dari 3 m ³ sampai dengan 6 m ³ .	245.400/ambil (dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah per ambil)
	d. Sampah lebih dari 6 m ³ .	326.700/ambil (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah per ambil)

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

Salinan telah sesuai dengan aslinya
a.n. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub Bag. Dokumentasi dan Sosialisasi
Produk Hukum

Cap/ttd

Kurniawan Eka Nugraha, M.H.
NIP. 19741217 199603 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2017 NOMOR 73